

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pencegahan (*preventif*) *illegal fishing* di provinsi Bengkulu ditpolairud polda Bengkulu melakukan pencegahan melakukan patroli dan binmas yang di lakukan tiga kali dalam satu minggu untuk binmas perairan dua kali dalam satu hari sehingga ditpolairud polda Bengkulu dapat dengan cepat melakukan pencegahan, maupun edukasi terhadap nelayan di provinsi Bengkulu.

Dan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster di Ditpolairud Polda Bengkulu lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif, yang didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Dimana terdakwa dihukum penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Faktor penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di Ditpolairud Polda Bengkulu yaitu tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Bengkulu terutama di Pesisir Barat memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak penyelundupan Benih Bening Lobster, penegakan hukum melalui sarana penal belum mampu mencegah

penyelundupan benih lobster, serta sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang harus diawasi. Dari beberapa faktor penghambat tersebut, faktor substansi hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di Provinsi Bengkulu.

B. Saran

1. Guna mengoptimalkan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster khususnya di Ditpolairud Polda Bengkulu, pemerintah dan DPR RI seharusnya merevisi Undang-Undang Perikanan agar kebijakan penegakan hukum lebih menyentuh korporasi dan aktor intelektualnya (birokrat dan korporat). Sehingga kejadian yang dilakukan ADITYA DARMA Bin (ALM) AKBAR ASTRA WINATA_tidak terulang kembali diditpolairud polda bengkulu
2. Guna mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster khususnya di Ditpolairud Polda Bengkulu, penegak hukum harus mengedepankan upaya non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan, seperti memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Saat ini kasus penyelundupan benih lobster sangat berkembang di berbagai daerah, sehingga dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster ini dari pihak Ditpolairud polda Bengkulu

sering sekali mendapatkan beberapa hambatan dan kendala dan masih belum mampu memberantasnya karena dari jumlah personel dan fasilitas yang diberikan negara ke Ditpolairud Polda Bengkulu Seperti kapal kurang memadai apalagi kapal untuk menyebrangi Samudera Hindia. Sehingga saran dari penulis untuk menamabah kapasitas baik dari personel polair maupun kendaraan oprasional yang digunakan saat berdinan.